BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Andriani dalam buku perpajakan Siti Kurnia Rahayu (2017:26) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Bambang Brodjonegoro (2015) Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar.

Menurut Waluyo (2014:14) Penerimaan PPh merupakan penerimaan dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak sesuai dengan undang-undang, dalam pajak penghasilan entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang harus dibayar. Menurut Siti Resmi (2014:15) diharapkan penerimaannya semakin meningkat seiring dengan semakin besar pengeluaran pemerintah.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Purwakarta bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dari tahun 2015 sampai 2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya pun mengalami fluktuasi.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

TAHUN	2015	2016	2017
Total	Rp7.888.421.145	Rp9.049.510.537	Rp14.778.398.712
Target	Rp9.209.462.000	Rp9.209.462.000	Rp19.468.618.000
Pencapaian	86%	38%	76%

Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya target untuk penerimaan pajak orang pribadi semakin meningkat walaupun jumlah penerimaan penghasilan orang pribadi meningkat tetapi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, presentase pencapaian nya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di KPP Pratama Purwakarta.

Pemerintah melakukan berbagai perubahan khususnya dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi, salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai penghasilan tidak kena pajak. Menurut Siti Resmi (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak, untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Menurut Djoko Muljono (2009:191) Penghasilan tidak kena pajak merupakan batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan. Hubungan PTKP terhadap penerimaan pajak menurut Farnika

(2013:19) Kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan dua kemungkinan, kemungkinan pertama yaitu penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang akan dikenakan, sedangkan kemungkinan kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini menurut Dupla Kartini (2017) yaitu, direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan, penurunan penerimaan PPh 21 untuk pribadi karyawan semester I-2017 lantaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di semester 1-2017 sudah naik menjadi sebesar Rp 54 juta per tahun. Sementara di semester 1-2016 masih menggunakan PTKP lama atau Rp 36 juta per tahun, Menurut Yon Arsal, penurunan PPh 21 terjadi dihampir semua daerah lantaran kenaikan PTKP tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah PTKP dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Purwakarta

KETERANGAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Total PTKP	Rp.36.000.000	Rp.54.000.000	Rp.54.000.000
Penerimaan OP	Rp7.888.421.145	Rp9.049.510.537	Rp19.468.618.000

Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah ada perubahan kenaikan PTKP pada tahun 2016 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta semakin meningkat, fenomena ini berbanding terbalik dengan teori menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) yang menyatakan bahwa Perubahan

PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi

Selain PTKP, Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu sekali dilakukan pemeriksaan pajak untuk menghindari wajib pajak yang kurang bayar dan lebih bayar agar semua masalah antara wajib pajak dengan KPP terselesaikan, Menurut Siti Resmi (2016:20) Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik wajib pajak yang sedang diperiksa ataupun yang lainnya, sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:445) Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan pemeriksaan. Siti Kurnia Rahayu (2017:494) mengatakan kegunaan utama dari laporan hasil pemeriksaan pajak adalah bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:494) Surat ketetapan pajak ini dokumen yang bersifat hukum dan dampak bagi kewajiban/hak pemenuhan perpajakan wajib pajak (eksternal) maupun pemeriksa, maka seluruh proses yang dilakukan sehingga terbitnya suatu SKP harus dilakukan dengan memperhatikan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga pengikhtisarannya dalam suatu laporan hasil pemeriksaan pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis dan memacu pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian yang dilakukan (Harris,2016) Jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak berdasarkan hasil dari uji parsial (uji-t) diketahui tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh. Jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh karena penerbitan SKPKB dan SKPKBT tidak diterbitkan kepada seluruh WP yang terdaftar akan tetapi hanya sebagian WP saja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suandy (2011:131) menyatakan bahwa hanya sebagian saja WP yang dapat diterbitkan SKP, dalam hal ini yaitu WP yang dalam pengisian SPT-nya ditemukan ketidakbenaran atau ditemukan data yang tidak dilaporkan oleh WP. Penyebab lainnya dikarenakan WP tidak melunasi kekurangan pajak yang tertera di SKPKB dan SKPKBT karena mengajukan upaya hukum yang dapat berupa keberatatan atas penerbitan SKPKB dan SKPKBT seperti mengajukan keberatan, seperti yang diungkapkan oleh Ilyas dan Rudi (2013:59).

Tabel 1.3
Berdasarkan SKP Penerimaan pemeriksaan pajak sebelum terbit surat teguran dan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
KPP Pratama Purwakarta

KETERANGAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Penerimaan Pemeriksaan	Rp2.076.299.700	Rp2.002.900	Rp1.500.000
Penerimaan OP	Rp7.888.421.145	Rp9.049.510.537	Rp19.468.618.000

Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah penerimaan dari pemeriksaan mengalami penurunan yang drastis, tapi tidak diikuti dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, karena penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Fenomena ini berbanding terbalik dengan teori menurut menurut Erly Suandi (2011:101) terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah sebagai Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan *(Tax Compliance)*, melalui upaya-upaya penegakan hukum *(Law Enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Jika pemeriksaannya turun menandakan bahwa kegiatan kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Purwakarta belum dilaksanakan secara memadai dan belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul: **"PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PURWAKARTA".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1) Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Penurunan penerimaan Pemeriksaan pajak dari tahun ke tahun menurun drastis.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2017:35) Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh perubahan kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian menurut Kothari (2008) adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan *independent variabel* terhadap *dependent variable*. yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh

perubahan PTKP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kepentingan pengembangan dan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pengaruh perubahan tarif PTKP pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada penerimaan pajak dapat optimal dengan meningkatkan keefektifan

pengawasan pemeriksaan pajak dan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Suharsini Arikunto (2006:99) Kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Kegunaan Akademis adalah pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1) Bagi Prodi Akuntansi

 Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa prodi akuntansi dalam bidang perpajakan terkait dengan perubahan PTKP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2) Pengembangan Ilmu

 Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

3) Peneliti

 Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti agar lebih paham khususnya dalam bidang perpajakan.

4) Pihak Akademis Lainnya

 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembagan pengetahuan lebih lanjut mengenai ilmu pajak.